

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis penerapan akuntansi pajak atas sewa guna usaha aktiva tetap dengan metode hak opsi diperoleh kesimpulan:

1. Dari kelima jenis aktiva yang disewa guna usaha hanya tiga aktiva yang dapat digolongkan sebagai *capital lease* menurut kriteria dalam ketentuan perpajakan
2. Terdapat perbedaan dalam perhitungan biaya penyusutan, dimana dalam perusahaan sudah menghitung penyusutan sejak awal terjadinya transaksi dengan dasar penyusutan sebesar harga perolehan hal tersebut menurut ketentuan dalam PSAK No. 30, sementara dalam ketentuan perpajakan penyusutan baru dihitung setelah melakukan opsi dengan dasar penyusutan sebesar harga opsi tersebut. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam KMK No. 1169/KMK.01/1991.
3. Selain pada penyusutan, perbedaan juga terjadi pada pembebanan biaya sewa, dalam biaya sewa terjadi koreksi fiskal negatif. Artinya biaya yang diakui dalam perpajakan lebih besar dari pada yang diakui dalam perusahaan. Hal tersebut mengakibatkan biaya menjadi semakin besar sehingga dapat menguntungkan bagi perusahaan
4. Atas dasar perbedaan perhitungan mengakibatkan terjadinya koreksi fiskal positif sebesar Rp 56.149.239. Hal tersebut akan berdampak pada besarnya beban pajak perusahaan

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan oleh penulis sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan yaitu, apabila di masa yang akan datang perusahaan melakukan transaksi sewa guna usaha kembali, perusahaan sebaiknya menghitung transaksi sewa guna usaha tersebut berdasarkan ketentuan dalam perpajakan. Karena apabila perusahaan menghitung besarnya pajak penghasilan terutang harus berdasarkan pada ketentuan perpajakan. Jika dalam perhitungan akuntansi menurut PSAK No.30, biaya yang dapat diperkurangkan dalam sewa guna usaha hanyalah biaya bunga. Sedangkan jika perusahaan menerapkan akuntansi pajak semua biaya yang dikeluarkan dalam masa sewa baik itu angsuran pokok dan biaya bunga dapat diakui sebagai pengurang penghasilan usaha sebagaimana tercantum dalam undang-undang perpajakan No. 36 Tahun 2008 dan KMK. No. 1169/KMK.01/1991. Hal tersebut bisa menjadi keuntungan bagi perusahaan karena biaya yang diakui oleh perpajakan lebih besar dari pada biaya yang diakui oleh perusahaan. Jika biaya yang diakui oleh perpajakan lebih besar dari pada yang diakui oleh perusahaan, maka akan memperkecil laba perusahaan sehingga beban pajak yang akan dibayar oleh perusahaan pun akan semakin kecil.